



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 53 / G / 2011 / PTUN-PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara: -----

SADIKIN USMAN, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS PU Bina Marga Kota Pangkal Pinang , alamat : Jl. Batu Ruby No. 158 Girimaya Pangkal Pinang Bangka;-----

SAMIUN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pemda Propinsi Jawa Barat alamat : Jl. Taman Merkuri No. 033 Margahayu Bandung Propinsi Jawa Barat;-----

HARTINI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat : Jl. Talang Kerangga Lr. Lebak Malang Rt. 23 A Rw. 08 No. 1119 Kelurahan 30 ilir Palembang;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada :

Drs. R. Djauhari, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS Dep. Sosial Propinsi Sumatera Selatan, alamat Jl. Talang Kerangga Lr. Lebak Malang No. 1119 Palembang; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2011 dan Surat izin beracara dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 9 November 2011 Nomor : W1-TUN-2/129/HK-06/VIII/2011;- Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, Berkedudukan di

Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

.Yazuli, SH., MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

PNS, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;

.Armawati, SH, S.Mn, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan PNS, Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan;

3. Rani Arvita, SH., MH, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan PNS, Jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik;

Kesemuanya beralamat kantor di Jln. Kapten A. Rivai No. 99

Palembang;-----

-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 848/

KUASA/16.71/X/2011;-----

selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Ir. YUSMIR . Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai BUMN, alamat : Jl.

Bakung NO. 68 Komplek Peruumahan Pusri Rt. 001/ Rw 001

Kel. Sei. Selayur, Kecamatan Ilir Timur II Palembang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Heriyanto, SH

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Rumah

Singgah Hukjum (Legal Shelter) HERIYANTO &

PARTNERS, beralamat di Km 8 (simp.Indomie) Jln. HBR>

Motik Komp.Bukit Permata Indah A/10 Kel. Karya Baru Kec.

Alang-alang Lebar Palembang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2011;

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 18 Oktober 2011 Nomor: 53/Pen/MH/2011/PTUN-PLG, tentang susunan Majelis Hakim; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor: 53/Pen.PP/2011/PTUN-PLG, tentang pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2011; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 15 Nopember 2011 Nomor: 53/Pen/HS/2011/PTUN-PLG, tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan; -----
4. Telah membaca Putusan Sela No. 53/G/2011/PTUN-PLG tanggal 5 Januari 2012 Tentang masuknya pihak Intervensi; -----
5. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----
6. Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa; -----
7. Telah membaca surat-surat bukti dari pihak-pihak yang bersengketa; -----
8. Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak yang bersengketa; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Oktober 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 17 Oktober 2011, dengan register Perkara Nomor:

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/G/2011/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 15 November 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Bahwa yang menjadi Obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik sementara No. 371, Desa / Kel. Sei. Selincih tanggal 13 Januari 1998, surat ukur sementara No. 2097/1997 tanggal 3 November 1.997 Luas 1994 M2 atas nama Ir. Yusmir sebelumnya atas nama M. Amin Hanan;-----

Adapun yang menjadi alasan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- I. Bahwa obyek sengketa aquo yang di terbitkan oleh tergugat adalah merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Butir 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai mana dimaksud pada pasal 1 butir 8 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Perubahan Kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
 - Bahwa Objek sengketa aquo yang di keluarkan oleh Tergugat itu merupakan sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagai mana ditetapkan pada pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
- Halaman 4 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Konkret : karena surat keputusan aquo yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat di tentukan mengenal apa yang akan dikeluarkan ;-----

Individual : Karena surat keputusan aquo tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum,-----

Final : Karena surat keputusan tersebut telah definitive dan menimbulkan sebab akibat hukum ;-----

II. Bahwa penggugat mengetahui obyek sengketa aquo berdasarkan permohonan Hak oleh Penggugat, Pemblokiran kepada tergugat pada tanggal 27 September 2011, pada saat mengajukan permohonan Hak oleh Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No 9 Tahun 2004 Pasal 55 berbunyi : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;-----

Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-undang No 9 tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi : “ Seseorang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi “.-----

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan ini, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari orang tua kami Usman Bin Rasan (Alm) Pemilik tanah adat yang diperoleh dengan membeli dari

a. Pemilik Pertama saudara Saman Bin Dulik Luas 8850 M2 terletak di

Jalan Purwo Kel. Sungai Selincah Palembang dengan batas :

- Sebelah utara dengan sungai kecil (75 M);-----
- Sebelah timur dengan tanah Madori (175 M);-----
- Sebelah selatan dengan tanah Masiran (20 M);-----
- Sebelah barat dengan tanah Brahim (175 M);-----

Jual beli telah dilakukan sesuai dengan aturan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Keresidenan Ilir Timur II Palembang No. 339/1965 Tanggal 5 Desember 1965 dan telah didaftar pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah No. 836/1965 dan sampai sekarang belum pernah di jual belikan atau di pindah tangankan pada pihak lain dan masih dikuasai penggugat;-----

b. Dibeli dari pemilik pertama saudara Simin Bin Madran Umur 65th luas 61,5 x 35 M2 jual beli dilaksanakan dihadapan Kepala Kampung Sei Selincah tanggal 30 Desember 1961 dan telah di daftar pada kantor Kepala Kampung No. 200/DB/61/OSL, batas-batas sbb :-----

- Sebelah muka berbatas dengan Muksin;-----
- Sebelah belakang dengan Mattari;-----
- Sebelah kanan dengan Saman ;-----
- Sebelah kiri dengan Mattari;-----

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat merasa kaget dan keberatan tentang keabsahan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 371, Desa/Kel. Sei Selincih, Surat Ukur Sementara NO. 2097/1997 tanggal 03 November 1997, Luas 1.994 M2 Atas nama Ir. Yusmir, dimana penggugat tidak pernah menjual tanah miliknya kepada siapapun juga ;-----
3. Bahwa penggugat mengecek kepemilikan tanah ke Kantor Pertanahan Kota Palembang sekaligus akan mengajukan permohonan hak, tetapi Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 371, Desa/Kel. Sei Selincih, Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997, Luas 1994 M2 Atas nama Ir. Yusmir, dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan Pemblokiran pada tanggal 27 September 2011; -----.
4. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1986 Pasal 55 berbunyi :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, sementara penggugat mengetahui Surat Keputusan aquo tanggal 27 September 2011; -----
Bahwa dengan adanya Surat Keputusan aquo tersebut diatas, maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh pihak Tergugat, oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang telah merugikannya; -----
5. Bahwa Penggugat telah membayar setoran Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan tahun 2011;-----
6. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan aquo tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Pasal 53 ayat 2 ; -----

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolah, Paragraf 2 Tata Cara Pemberian Hak Milik Pasal 13 Ayat (1) ; -----

Bahwa tergugat dalam memberikan hak kepada pemohon tidak melalui penelitian kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan data Fisik permohonan hak milik atas tanah dan tergugat telah dengan sengaja mengabaikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1965 perihal penyimpanan daftar umum dan dokumen serta pengumpulan dan pengolahan data fisik, oleh karena Badan Pertanahan Nasional tidak pernah menjalankan fungsi sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian hak milik Pasal 13 Ayat (1), maka keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Undang-undang dan Hukum yang berlaku Formal, penggugat berkeberatan atas keputusan yang telah dibuat oleh tergugat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap penggugat ;-----

2. Karena penggugat telah mendaftarkan hak tanah penggugat kepada Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Tanah No. 836/1965 Tanggal 09 Desember 1965. Proses jual beli telah dilakukan sesuai prosedur dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Keresidenan Ilir Timur II Palembang No. 339/1965 Tanggal 05 Desember 1965 seharusnya disimpan didalam daftar umum dan dokumen oleh tergugat bukan malah dihilangkan atau dikaburkan karena penyimpanan daftar umum dan dokumen, pengumpulan dan pengolahan daftar fisik telah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961; -----

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berpedoman kepada ketentuan Pasal 107 huruf d Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan dan Pasal 17 syst (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah ; -----.

Maka sertifikat hak milik tersebut harus **Dibatalkan**. Karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku umum ; ---

4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan telah melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik antara lain : -----

- a. **Kepastian Hukum**, Tergugat dalam pemberian kepastian Hukum Seharusnya mengutamakan landasan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Maka tindakan tergugat merupakan pelanggaran terhadap azas kepastian Hukum baik formil maupun materil sehingga tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban Hukum dan telah menimbulkan kerugian materil maupun imateril bagi penggugat; -----
- b. **Azas kecermatan**, dalam memberikan kepastian Hukum tergugat tidak memperhatikan kepentingan umum dan bertindak semena-mena mengenai batas-batas tanah dan tidak meneliti alas-alas hak pemohon, sehingga keputusan yang telah dikeluarkan tergugat telah menimbulkan kepastian Hukum yang tumpang tindih ; -----

Sehingga Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat adalah cacat Hukum dan batal demi Hukum, setidaknya tidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

5. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasar terhadap peraturan Perundang-undangan maka

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tergugat adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melampaui kewenangannya, dimana tergugat tidak memperhatikan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan, ketelitian dan kepastian Hukum sebagai mana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka surat keputusan yang diterbitkan oleh tergugat adalah TIDAK SAH DAN DINYATAKAN BATAL, karena dalam penerbitan keputusan Hak Pemohon telah bertentangan pula dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kemudian diberlakukan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan, sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan fungsi kegiatan antara lain: -----

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik.
2. Pembuktian Hak dan Pembukuannya.
3. Penyajian Data Fisik dan Yuridist.
4. Penerbitan Sertifikat.
5. Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen.

Karena Akta Kepemilikan Tanah Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan Dokumen sekaligus Data Yuridis seharusnya disimpan dan menjadi pertimbangan serta acuan dalam pemberian Hak oleh Tergugat kepada Pemohon bukan malah dikaburkan atau dihilangkan sesudah berlakunya Kepres No. 26 Tahun 1988 ;-----

6. Bahwa, oleh karena Surat Keputusan Tergugat tidak sah dan batal, maka Tergugat wajib secara hukum untuk mencabut surat keputusan

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



yang telah diterbitkannya. Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

--

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Sertefikat Hak Milik sementara No. 371 Desa/Kel. Sei Selincih yang diterbitkan tanggal 13 Januari 1998, Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997 Luas 1.994 M2 atas nama Ir. Yusmir sebelumnya atas nama M. Amin;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Sementara No. 371, Desa/Kel. Sei Selincih yang diterbitkan tanggal 13 Januari 1998 Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997 Luas 1994 M2 atas nama Ir. Yusmir sebelumnya atas nama M. Amin;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Desember 2011 yang di dalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;

- 2) Bahwa esensi gugatan Penggugat menyangkut Pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri, dimana hal ini dapat dibuktikan pada gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dai orang tua kami Usman Bin Rasan (Alm) Pemilik tanah adat yang diperoleh dengan membeli dari pemilik pertama saudara Saman Bin dulik luas 8.850 M2 terletak di jalan Purwo Kel. Sungai Selincih Palembang. Bahwa dalil tersebut diatas juga sejalan dengan kaidah hukum dalam perkara No.88/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Rangkuman Putusan M.A.R.I tentang kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu keperadilan umum karena perdata” ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa dengan riwayat sebagai berikut :

- Keterangan Jual Beli tanggal 01 desember 1954 no.279/9/53 tanggal 22 Desember 1953 yang diketahui Kepla Kampung Sei. Selincih Kota Palembang.
 - Pernyataan Pengakuan Hak (Usaha Atas Tanah) tanggal 31 Agustus 1986 didaftarkan di Kantor Lurah Sei. Selincih Palembang pada tanggal 2 September 1986 No.61/4/PU/ssI/1986.
 - Pelepasan Hak Usah yang dibuat Camat Ilir Timur II No.206/4/IT.II/1986 tanggal 1 September 1986 di ketahui Lurah Sei Selincih No.61/4/JB/SSL/1986 tanggal 8 September 1986 dan Ketua Rt.23 Sei Selincih.
 - Surat Keterangan No.85/SB/1009/1996 yang dibuat lurah Sei. Selincih tanggal 27 Juli 1997, diketahui Camat Ilir timur II Palembang No.208/06/1997 tanggal 27 agustus 1997.
 - Berdasarkan Akta jual Beli No.43/IT.II/2003 tanggal 24 April 2003 dibuat dihadapan Haji Zulkfli Sitompul, SH PPAT Wilayah Kota Palembang dibalik nama ke Ir.Yusmir.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libels), karena tidak tegas menyebutkan sertifikat objek sengketa diterbitkan diatas tanah yang berasal dari siapa padahal didalam dalil gugatannya angka 1 halaman 4 Penggugat menyatakan memiliki tanah yang berasal dari Saman bin Dulik Luas 8.850 M2 dan Simin bin Madran luas 61,5 x 35 M2, dimana batas

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya mengetahui objek sengketa terletak di atas tanah yang mana hanya menduga-duga saja; -----

5. Bahwa dalil Penggugat didalam posita angka 8 yang menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melampaui kewenangannya dan tidak memperhatikan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUP), khususnya azaz kecermatan, ketelitian dan kepastian hukum adalah tidak benar dan haruslah ditolak, karena Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan Azaz-azaz Umum Pemerintahan Yang Baik;----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke verklaard) atau setidaknya menyatakan tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan; -----

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga selaku pemegang Sertipikat Hak Milik No. 371 , Desa / Kel. Sei. Selincih tanggal 13 Januari 1998, surat ukur sementara No. 2097/1997 tanggal 3 November 1997 Luas 1994 M2 atas nama Ir. Yusmir dan atas panggilan Majelis Hakim tersebut pada persidangan hari Kamis 22 Desember 2011 telah hadir Ir. Yusmir bersama

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya Heryanto, SH dan mengajukan permohonan untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara yang sedang berjalan;-----

Menimbang bahwa, atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 53/G/2011/PTUN-PLG tanggal 5 Januari 2012 tentang Penetapan Ir. Yusmir selaku Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 53/G/2011/PTUN.PLG;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 12 Januari 2012 yang mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

Bahwa TERGUGAT INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang telah disampaikan, baik dalam gugatan, maupun dalam Replik-nya sebagai tanggapan atas jawaban TERGUGAT. Kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT INTERVENSI ; -----

Berkaitan dengan Kapasitas PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perkara ini. -----

1. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas sama sekali sebagai PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sebab kedudukan PENGGUGAT yang mengaku selaku ahli waris USMAN bin RASAN tidak jelas atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum waris Islam sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan selaku ahli waris dari almarhum USMAN bin RASAN. Demikian juga sebaliknya belum dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu menurut hukum yang berlaku dalam hukum waris Islam sebagaimana dianut oleh PENGGUGAT bahwa USMAN bin RASAN benar mempunyai ahli waris sebagaimana menjadi PENGGUGAT dalam perkara ini dan meninggalkan

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta waris berupa tanah sebagaimana dipermasalahkan dalam gugatan
PENGGUGAT ; -----

2. Bahwa almarhum USMAN bin RASAN yang diakui sebagai orang tua
PENGGUGAT juga belum dapat dibuktikan kebenarannya selaku Pewaris
yang menurut hukum meninggalkan harta warisan yang menjadi hak
PENGGUGAT selaku ahli waris ;

3. Bahwa hal tersebut masih menjadi persoalan hukum yang perlu dibuktikan
terlebih dahulu sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam sengketa
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam perkara ini.

**Berkaitan dengan pokok gugatan PENGGUGAT tidak focus pada sengketa
Tata Usaha Negara semata-mata, tetapi juga mempermasalahkan
kepemilikan tanah yang merupakan sengketa keperdataan yang menjadi
kewenangan peradilan umum. Dan dengan demikian gugatan PENGGUGAT
juga tidak jelas atau kabur (obscure libels). -----**

- Bahwa benar pokok gugatan PENGGUGAT mencampur adukkan antara permasalahan/sengketa tata usaha Negara dengan obyek gugatan berupa putusan tata usaha Negara dalam bentuk bukti hak atas tanah seluas 1.994 M2, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 371/Desa/Kel Sungai Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997; dengan permasalahan kepemilikan atas sebidang tanah.

- Bahwa sebidang tanah seluas 1.994 M2 dimaksud sebagaimana dibuktikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 371/Desa/Kel Sungai Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1997 sudah sangatlah jelas terbukti menurut hukum adalah milik TERGUGAT INTERVENSI dan diakui sebagai milik PENGGUGAT, maka menurut hukum seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri atau peradilan umum dalam sengketa keperdataan yaitu sengketa kepemilikan, untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan sebidang tanah tersebut, bukannya diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut diatas, maka TERGUGAT INTERVENSI mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi juga diberlakukan atau merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997., atas nama Ir. YUSMIR (TERGUGAT INTERVENSI), yang merupakan bukti kepemilikan TERGUGAT INTERVENSI atas sebidang tanah seluas 1.994 M2, yang terletak di Kelurahan Sungai Selincih, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, atau dahulu dikenal dengan Jln. Madya, Rt. 23, Sie Deras,

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Selincih, Kotamadya Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah utara/ilir dengan MADHARI (39 meter);

Sebelah selatan/ulu dengan USMAN/KARSINI (38 meter);

Sebelah barat/darat dengan USMAN/DAHLAN (59 meter);

Sebelah timur/laut dengan MADHARI/MASYHUR (50,25 meter).,

yang menurut PENGGUGAT adalah milik orang tua PENGGUGAT yang bernama USMAN bin RASAN (almarhum). Padahal dari batas-batas awal sudah berbeda dengan tanah yang diakui oleh PENGGUGAT sebagai harta peninggalan milik orang tua PENGGUGAT yang bernama almarhum USMAN bin RASAN ; -----

3. Bahwa tanah milik TERGUGAT INTERVENSI tersebut sebelumnya dimiliki oleh Sdr. M. AMIN HANAN yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik sebagaimana menjadi obyek sengketa gugatan ini, dan tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 371/ Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997 tersebut dibeli oleh TERGUGAT INTERVENSI dengan itikad baik berdasarkan Akta Jual Beli No. 43/IT.II/2003 tanggal 24 April 2003 yang dibuat dihadapan PPAT Haji Zulkifli Sitompul, SH., di Palembang, yang selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli tersebut dibalik namakan dari Sdr. M. AMIN HANAN menjadi atas nama IR. YUSMIR (TERGUGAT INTERVENSI) seturut ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang pertanahan dan terdaftar secara sah seturut hokum yang berlaku sebagaimana dijalankan di Kantor Pertanahan Kota Palembang pada tanggal 09 Mei 2003 ; -----

Halaman 18 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sdr. M. AMIN HANAN memperoleh hak atas sebidang tanah tersebut dengan cara membeli dari MASJHURI bin MADHARI berdasarkan Pelepasan hak Usaha No. 206/4/IT-II/1986 tanggal 11 September 1986 yang diketahui oleh Lurah Sungai Selincih terdaftar No. 61/4/JB/SSL/1986 tanggal 08 September 1986 yang dibuat dihadapan Camat Ilir Timur II Kotamadya Palembang ; -----
5. Bahwa MASYHURI bin MADHARI memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Pernyataan Pengakuan hak Usaha Atas Tanah tanggal 31 Agustus 1986 dan didaftarkan di Kantor Kelurahan Sungai Selincih dibawah Register No. 61/4/PU/SSL/1986 tanggal 02 September 1986, dan didaftarkan juga pada Kantor Kecamatan Ilir Timur II Palembang dengan Register No. 226/4/PU/IT-II/1986 tanggal 09 September 1986 ; -----
6. Bahwa di dalam Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 31 Agustus 1986 tersebut diketahui atau disaksikan dengan ditanda tangani oleh saksi-saksi yang berbatasan dengan tanah yang saat ini telah menjadi milik TERGUGAT INTERVENSI, termasuk dalam hal ini adalah almarhum USMAN orang tua PENGGUGAT dan Ketua Rt. 23, Kelurahan Sungai Selincih, yang bernama BUDI SANTOSO, yang saat ini masih hidup dan sangat mengetahui sejarah tanah tersebut. ;

7. Bahwa riwayat tanah yang dimiliki oleh MASYHURI bin MADHARI tersebut adalah sebagai berikut : tanah tersebut merupakan pemberian dari orang tua kandung MASYHURI bin MADHARI yang bernama MADHARI bin NASILIN pada tahun 1964, yang didapatkan oleh MADHARI bin NASILIN dengan membeli dari KARTOREDJO bin WIRJOBESARI pada tanggal 01 Desember 1953, berdasarkan Surat Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Jual Beli tanggal 22 Desember 1953 yang terdaftar di Kelurahan Sungai Selincih Palembang dengan register Nomor : 279/9/53.

KARTOREDJO bin WIRJOBESARI memperoleh tanah tersebut pada tahun 1941 (tanggal 20/10-2603---kalender Pemerintahan Dai Nippon) dari HASAN bin DJUNGKIR yang merupakan tanah pemerintahan Dai Nippon dengan ukuran panjang 30 Djunjang, dan lebar 20 Djunjang. Tanah tersebut tidak pernah ada sengketa dengan siapapun, sampai dengan saat ini atau sampai dengan dikuasainya oleh TERGUGAT INTERVENSI ; -----.

8. Bahwa pada saat tanah tersebut dimiliki/dikuasai oleh M. AMIN HANAN, tanah miliknya tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang (TERGUGAT) untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997 ; -----.

9. Bahwa pada saat mendaftarkan tanah miliknya tersebut M. AMIN HANAN telah mengikuti semua prosedur hukum dan semua persyaratan yang harus dipenuhi menurut prosedur/tata cara dan hukum yang berlaku guna kepentingan pendaftaran hak pada TERGUGAT sampai dengan dikeluarkannya bukti pendaftaran tanah oleh TERGUGAT, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997 yang diajukan pembatalannya oleh PENGUGAT; -----.

10. Bahwa selanjutnya sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997 dibeli dengan itikad baik oleh TERGUGAT INTERVENSI dari Sdr. M. AMIN HANAN, termasuk

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan berupa rumah tinggal yang berada diatas tanah tersebut, berdasarkan Akta Jual Beli No. 43/IT.II/2003 tanggal 24 April 2003, yang dibuat dihadapan PPAT Haji Zulkifli Sitompul, SH di Palembang. Berdasarkan akta jual beli tersebut selanjutnya oleh TERGUGAT INTERVENSI peralihan hak tersebut diajukan proses balik nama sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku menjadi atas nama IR. YUSMIR di Kantor Pertanahan Kota Palembang (TERGUGAT) pada tanggal 09 Mei 2003; -----

11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang TERGUGAT II INTERVENSI miliki semuanya, baik sebelum menjadi atas nama TERGUGAT II INTERVENSI maupun setelah menjadi milik sah TERGUGAT II INTERVENSI, dikeluarkan dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat dikeluarkannya atau didaftarkannya semua dokumen-dokumen atau surat-surat bukti tersebut, yang semuanya juga telah disimpan dan didokumentasikan oleh TERGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
-

12. Bahwa prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dilakukan dan dilaksanakan oleh TERGUGAT, sejak mulai permohonan, pengukuran, pengumuman dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997. dan dengan demikian TERGUGAT dalam mengeluarkan keputusan penerbitan

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tgl 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tgl 03 November 1997 telah dilaksanakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

13. Bahwa benar riwayat kepemilikan yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997 adalah sebagaimana telah diungkapkan oleh TERGUGAT dalam jawabannya pada tanggal 01 Desember 2011. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan bahwa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997 tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah tidak benar sama sekali dan tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT; -----

14. Bahwa sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997 oleh TERGUGAT telah diumumkan terlebih dahulu dalam tenggang waktu seturut hukum yang berlaku ; -----

Bahwa dalam tenggang waktu tersebut tidak pernah ada bantahan ataupun sanggahan dari pihak-pihak manapun, termasuk yang berbatasan tanah miliknya dengan tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT INTERVENSI, termasuk tidak ada sanggahan dari keluarga besar almarhum USMAN, sebab almarhum USMAN sendiri tanahnya berbatasan dengan tanah yang saat ini dimiliki oleh TERGUGAT INTERVENSI; -----

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan dalam bukti-bukti atau alas hak asal usul kepemilikan tanah, antara lain berupa Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 31 Agustus 1986 atas nama MASYHURI bin MADHARI yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Sungai Selincah dengan Register No. 61/4/PU/SSL/1986 tanggal 02 September 1986, dan didaftarkan juga pada Kantor Kecamatan Ilir Timur II Palembang dengan register No. 226/4/PU/IT-II/1986 tanggal 09 September 1986, almarhum USMAN turut menanda tangani surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 31 Agustus 1986 karena tanah miliknya berbatasan dengan tanah yang saat ini menjadi milik TERGUGAT INTERVENSI, bukan tumpang tindih ataupun milik almarhum USMAN. Bahkan juga turut ditanda tangani oleh saksi-saksi lainnya yang berbatasan dengan tanah tersebut, dan juga Ketua Rt. 23, Kelurahan Sungai Selincah, yang bernama BUDI SANTOSO ; -----

Bahwa dengan demikian upaya PENGGUGAT mengajukan gugatan ini merupakan usaha atau upaya yang bersifat spekulatif untuk menguasai dan memperoleh hak atas tanah milik TERGUGAT INTERVENSI tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum; -----

15. Bahwa bukti-bukti yang menunjukkan riwayat tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT INTERVENSI telah diserahkan oleh pemohon hak sebelum TERGUGAT INTERVENSI (M. AMIN HANAN) dan disimpan oleh TERGUGAT dan setelah prosedur menurut hukum selesai dan tidak ada sanggahan dari pihak manapun juga selama masa sanggah, maka diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincah tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997; -----

16. Bahwa dari sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincah tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No.

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2097/1997 tanggal 03 November 1997 sampai dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997, demikian juga selama TERGUGAT INTERVENSI memiliki sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997 tidak pernah ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak manapun juga, termasuk almarhum USMAN. Namun tiba-tiba setelah lebih dari 50 tahun baru ada sanggahan ataupun keberatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan mengaku sebagai ahli waris almarhum USMAN; --

17. Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997 yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku pejabat Tata Usaha Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku maka telah sesuai dan telah berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian keputusan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997 tersebut adalah keputusan yang sah menurut hukum ; -----

18. Bahwa oleh karena keputusan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997 tersebut telah benar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997 harus dinyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum sebagai

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan tanah milik TERGUGAT INTERVENSI ;

19. Bahwa oleh karena prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel.

Sei Selincih tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No.

2097/1997 tanggal 03 November 1997 telah sesuai dengan dengan

ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang

baik, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk

seluruhnya.; -----

Atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

-----.

Berdasarkan seluruh uraian dalam dalil-dalil TERGUGAT INTERVENSI tersebut di

atas, maka TERGUGAT INTERVENSI mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat

memutuskan dengan amar sebagai berikut ; -----

PRIMER :

1. Menyatakan Tergugat Intervensi/Pemohon Interventie adalah Intervenant yang beritikad baik ; -----

2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----.

3. Menyatakan menurut hukum keputusan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tgl 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tgl 03 November 1997 oleh TERGUGAT adalah telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selincih tgl 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tgl 03 November 1997 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai bukti kepemilikan yang sah bagi Tergugat Intervensi; --.
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum ; -----

SUSBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Demikianlah tanggapan TERGUGAT INTERVENSI atas gugatan PENGUGAT, kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Interveni. Terima kasih ; -----.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 Desember 2011 dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui kuasanya telah menyerahkan dupliknya tertanggal 15 Desember 2011 ; -----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi , Pihak Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan Replik dan Pihak Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan Duplik; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yaitu sebagai berikut;

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 Surat Pengakuan Hak atas nama Saman bin Dulik, diketahui Kepala Kampung Sei Selincih tanggal 15 November 1965 No. PHAF/Ssl/65 berikut sket tanah (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
2. P-2 Keterangan jual beli tanah usaha oleh Kep Kampung Sei Selincih diketahui Ass. Wdana Ilir Timur II Palembang No. 178/IT II/65 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3. P-3 Akta jual beli tanah dari Saman bin Dulik dengan Usman bin Rasan dikeluarkan oleh PPAT Keresidenan Ilir Timur II tanggal 9 Desember 1965 No. 339/1965 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
4. P-4 Pendaftaran pemindahan Hak atas tanah pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran tanah Palembang tanggal 1965 No.836/1965 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
5. P-5 Keterangan Hak Usaha atas nama Simin bin Mairan diketahui Kepala Kampung Sei Selincih tanggal 6 Januari 1961 No. 4/U/61/Ssl (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
6. P-6 Keterangan jual beli tanah antara Simin bin Mairan dengan Usman bin Rasan diketahui dan di daftar pada Kel. Sei Selincih No. 200/DB/61/ Ssl (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
7. P-7 Bukti Setor Surat Pemblokiran Sertifikat Hak milik sementara No. 371 oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 27 September 2011 No. 24616/2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
8. P-8 Bukti penerimaan surat pendaftaran objek pajak tahun 2011 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur tanggal 13 Oktober 2011 No. S-9448/WPJ.03/KP.0203/2011 (foto copy sesuai

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan

aslinya);-----

9. P-9 Hasil pemeriksaan / pengukuran tanah termasuk batas-batas dan patok-patok beserta tanam tumbuh yang masih ada, oleh Ahli Waris tanggal 28 Maret 2009 (foto copy sesuai aslinya);-----

10. P-10 Pernyataan pengakuan Bpk Budi Santoso mantan Ketua RT tempat objek sengketa pada tanggal 2 Desember 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

11. P-11 Surat Pemberitahuan kepada Tergugat II Intervensi tanggal 25 Oktober 2009 (fotocopy sesuai aslinya);-----

12. P-12 Surat susulan untuk yang ketiga (III) kali dikirim kepada tergugat II Intervensi pada tanggal 14 November 2009 tidak ada jawaban dan tidak kembali (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

13. P-13 Pernyataan sikap Ahli Waris tidak senang dan mengutuk perbuatan tergugat II Intervensi yang telah memalsukan tanda tangan Orang tua Ahli Waris Usman bin Rasan tanggal 19 Januari 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

14. P-14 Keterangan meninggal dunia Orang tua Ahli Waris (ayahnda) Usman bin Rasan 2 November 2011 No. 469/67/30/2011; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

15. P-15 Keterangan meninggal dunia Orang tua Ahli Waris (ibunda) Mani'ah binti H. Hamid 2 November 2011 No. 470/68/30-/2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P-16 Surat Izin beracara PTUN tanggal 09 November 2011 No. W.1-TUN.2/129/HK.06/VIII/2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
17. P-17 Surat Kuasa Keluarga Ahli Waris Usman bin Rasan (alm) tanggal 1 September 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
18. P-18 Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 02 November 2011 (fotocopy sesuai aslinya);-----
19. P-19 Gambar tanaman keras tumbuh tersebar disamping kiri, kanan dan belakang tanah objek sengketa, serta gambar Nisan Makam Usman bin Rasan (alm) tahun 1981 di pekuburan Kandang Kawat Palembang; (aslinya); -----
20. P-20 Surat pernyataan dari Budi Santoso tanggal 5 Maret 2012. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8, yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yaitu sebagai berikut ; -----

1. T-1 Buku Tanah Hak Milik No. 371/Kel. Sei. Selincih tanggal 13 Januari 1998 An. Ir. Yusmir dan Surat Ukur No. 2097/1997 tanggal 03 Nopember 1997 luas 1994 M2 (fotocopy sesuai aslinya);-----
2. T-2 Keterangan Dijual beli tanggal 01 Desember 1954 NO. 279/9/53 TANGGAL 22 Desember 1953 yang diketahui Kepala Kampung Sei Selincih Kota Palembang; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3. T-3 Pernyataan Pengakuan Hak (Usaha Atas Tanah) tanggal 31 Agustus 1986 didaftarkan di Kantor Lurah Sei Selincih Palembang tanggal 2 September 1986 No. 61/4/PU/SSL/1986 dan di Kantor Camat Ilir Timur II

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 September 1986 No. 226/4/PU/IT.II/1986; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

4. T-4 Pelepasan Hak Usaha No. 206/4/IT.II/1986 tanggal 11 September 1986 yang dibuat Camat Ilir Timur II Kotamadya Palembang (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
 5. T-5 Surat Keterangan No. 85/SB/1009/1996 yang dibuat Lurah Sei Selincih tanggal 27 Juni 1997 diketahui Camat Ilir Timur II Palembang No. 208/06/1997 diketahui Camat Ilir Timur II Palembang No. 208/06/1997 tanggal 27 Agustus 1997 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
 6. T-6 Surat keterangan Djoel Beli tanggal 20/10-2603 (kalender Pemerintahan Dai Nippon (foto copy sesuai foto copy);-----
 7. T-7 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 520.1/239/26/PRONA-SWD/1997 tanggal 2 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama M. Amin Hanan, dkk (38 orang) Kel. Sei. Selincih Kec. Ilir Timur II Kotamadya Palembang, Surat Tanda Setoran atas nama M. Amin Hanan, dkk (38 orang); (foto copy sesuai aslinya);-----
 8. T-8 Buku Tanah Hak Milik No. 376/Kel.Sei.Selincih tanggal 13 Januari 1998 an. PASIRAN BUDISANTOSO dan Surat Ukur No. 2103/1997 tanggal 03 Nopember 1997 luas 1963 M2, (foto copy sesuai aslinya), dan lampirannya berupa :-----
 - Buku Tanah Hak Milik No. 374/Kel.Sei.Selincih tanggal 26 Februari 1998 an. AMIR HAMZAH dan Surat Ukur No. 2100/1997 tanggal 03 Nopember 1997 luas 1.370 M2, (lampiran foto copy sesuai aslinya);-----
- Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tanah Hak Milik No. 434/Kel.Sei.Selincih tanggal 26 Januari 1998 an. LEGINO BIN SAKI dan Surat Ukur No. 2104/1997 tanggal 03 Nopember 1997 luas 1.086 M2, (lampiran foto copy sesuai aslinya);-----
- Buku Tanah Hak Milik No. 435/Kel.Sei.Selincih tanggal 26 Januari 1998 an. SUTARDJO dan Surat Ukur No. 2106/1997 tanggal 03 Nopember 1997 luas 1.978 M2, (lampiran foto copy sesuai aslinya);-----
- Buku Tanah Hak Milik No. 436/Kel.Sei.Selincih tanggal 26 Januari 1998 an. SJUKRI dan Surat Ukur No. 2109/1997 tanggal 03 Nopember 1997 luas 1.613 M2, (lampiran foto copy sesuai aslinya);-----
- Buku Tanah Hak Milik No. 470/Kel.Sei.Selincih tanggal 01 Mei 1998 an. M.YUSUF SEMIT dan Surat Ukur No. 2108/1997 tanggal 03 Nopember 1997 luas 536 M2, (lampiran foto copy sesuai aslinya);-----
- Buku Tanah Hak Milik No. 478/Kel.Sei.Selincih tanggal 25 Juni 1998 an. INSIYUR YUSMIR dan Surat Ukur No. 2116/1997 tanggal 03 Nopember 1997 luas 2000 M2, (lampiran foto copy sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti T.II. Intv-1 sampai dengan Bukti T.II. Intv-10, yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yaitu sebagai berikut; -----

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II.Intv-1. Sertifikat Hak Milik No. 371/Kel. Sei Selinchang tanggal 13 Januari 1998, dengan Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 03 November 1997., atas nama Ir. YUSMIR (TERGUGAT II INTERVENSI), (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
2. T.II.Intv-2 Copy Akta Jual Beli No. 43/IT.II/2003 tanggal 24 April 2003 yang dibuat dihadapan PPAT Haji Zulkifli Sitompul, SH., di Palembang, dari Sdr. M. AMIN HANAN menjadi atas nama IR. YUSMIR (TERGUGAT II INTERVENSI), (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3. T.II.Intv-3 Copy Pelepasan hak Usaha No. 206/4/IT-II/1986 tanggal 11 September 1986 dari MASJHURI bin MADHARI kepada M. AMIN HANAN, yang diketahui oleh Lurah Sungai Selinchang dan terdaftar dibawah Register No. 61/4/JB/SSL/1986 tanggal 08 September 1986 yang dibuat dihadapan Camat Ilir Timur II Kotamadya Palembang. (foto copy dari photo copy);-----
4. T.II.Intv-4 Copy Pernyataan Pengakuan hak Usaha Atas Tanah atas nama MASJURI bin MADHARI tanggal 31 Agustus 1986, didaftarkan di Kantor Kelurahan Sungai Selinchang dibawah Register No. 61/4/PU/SSL/1986 tanggal 02 September 1986, dan didaftarkan juga pada Kantor Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dibawah Register No. 226/4/PU/IT-II/1986 tanggal 09 September 1986. Untuk membuktikan bahwa MASJURI bin MADHARI memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama MADHARI bin NASILIN.(foto copy dari photo copy);-----

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. T.II.Intv-5 Copy Surat Keterangan DJual Beli tanggal 01 Desember 1953, antara/dari KARTOREDJO bin WIRIJOBESARI kepada MADHARI bin NASILIN, dan terdaftar di Kelurahan (Kepala Kampung) Sungai Selincih Palembang dengan register Nomor : 279/9/53., tanggal 22 Desember 1953. (foto copy dari photo copy);
6. T.II.Intv-6 Copy Keterangan Djoel Beli (tanggal 20/10-2603---kalender Pemerintahan Dai Nippon) dari HASAN bin DJUNGKIR kepada KARTOREDJO bin WIRIJOBESARI (tanah yang terletak diatas tanah pemerintahan Dai Nippon dengan ukuran panjang 30 Djungjang, dan lebar 20 Djungjang. (foto copy dari photo copy) ;-----
7. T.II.Intv-7 Copy Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama MASHURI, terdaftar di Kantor Lurah Sungai Selincih tanggal 30 Maret 2011 dibawah Register No. 594/39/KLD/2011. (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
8. T.II.Intv-8 Copy Surat Pernyataan atas nama MASHURI, yang menyatakan benar tanah tersebut adalah miliknya dan tidak pernah ada sengketa, tidak pernah dijual belikan atau dihibakan,dan lain-lain tanpa tanggal dan bulan tahun 2011. (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
9. T.II.Intv-9 Copy Surat Keterangan Ketua RT 09, RW.06 Kelurahan Sungai Selincih, Palembang yang menerangkan bahwa MASHURI memiliki dan mengusahakan sebidang tanah sebagaimana Surat Pengakuan hak dan usaha (BUKTI T.II.INT.7) tanpa tanggal dan bulan, tahun 2011(foto copy sesuai dengan foto copy);-----
10. T.II.Intv-10 Copy Surat Berita Acara Pemeriksaan di lapangan atas tanah hak milik MASHURI yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksaan

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan dari Kantor Kelurahan Sungai Selincah, dan juga ditanda tangani oleh orang-orang yang tanah miliknya berbatasan atau oleh wakilnya, dalam hal ini almarhum USMAN diwakili oleh SUMARDI yang merupakan anak menantu almarhum USMAN yang menunggu tanah milik almarhum USMAN yang berbatasan dengan tanah milik MASHURI. (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain telah mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan pada tanggal 7 Februari 2012, saksi pertama mengaku bernama :-----

1. MATCIK

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga tetapi jauh yaitu Misan , tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, -----
 - Bahwa saksi tahu dengan tanah yang menjadi objek sengketa adalah tempat orang mengadu ayam;-----
 - Bahwa batas tanah miliknya Pak Usman ada pohon durian, jambu dan pohon kelapa sampai keujung;-----
 - Bahwa Pak Usman membeli tanah tersebut pada tahun 1965;-----

Halaman 34 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi batas-batasnya;-----

- Bahwa saksi tinggal agak jauh dengan objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Pak Usman mendapatkan tanah tersebut;----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut ;-----
tanah itu punya Pak Usman;-----
- Bahwa saksi tidak lagi tinggal di tanah yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi terakhir pergi kelokasi tersebut tahun 1965;-----
- Bahwa istri Pak Usman ada 3 orang;-----
- Bahwa istri Pak Usman yang pertama sudah meninggal sedangkan istri kedua dan ketiga masih hidup;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Usman meninggal tahun 1981;-----
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah melihat tanah itu lagi ;-----
- Bahwa waktu itu hanya 1, 2 orang saja yang tinggal ditanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal namanya yang tinggal disitu ;-----
- Bahwa keadaan tanah tersebut ada yang rawa-rawa dan ada yang kering;-----
- Bahwa saksi tahu Pak Usman membeli tanah tersebut dari Saman bin Dulik dan Simin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan nama Hasan bin Jukir, Kerto, Madhari, Mashuri dan M. Amin Hanan ;-----

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SOPIAN UDIN

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pak Usman (orang tua dari para Penggugat), tidak kenal ahli warisnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat, tidak kenal dengan Ir. Yusmir (Tergugat II Intervensi);-----
-
- Bahwa saksi tahu dengan tanah yang menjadi objek sengketa dari Mattori;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;-----
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik P.Usman dari Pak Mardi (Adik Pak Usman);--
- Bahwa Pak Mardi tidak ada menyebut batas-batasnya Cuma pohon bambu terus ke parit;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Usman karena masih satu daerah;-----
- Bahwa saksi tinggal disebelah tanah Pak Usman;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi sekarang masuk Kecamatan Kalidoni Kelurahan Mato Merah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Pak Usman;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada plang nama bahwa tanah itu milik Pak Usman;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Usman mempunyai tanah tersebut dari Mattori;-----
- Bahwa saksi tinggal disitu tahun 1998;-----

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan Saman bin Dulik;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Ir. Yusmir ;-----
- Bahwa saksi tahu dari Paman bahwa tanah tersebut milik Pak Usman;-----
- Bahwa sejak tahun 1998 tanah tersebut menjadi milik Pak Usman;-----
- Bahwa kondisi tanah tersebut waktu itu kosong, ada pohon-pohon dan ada rumah yang didirikan pada tahun 1980;-----
- Bahwa letak tanah Pak Usman Berbatasan dengan tanah Mattori;-----
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa tanah disebelah kanan dan kiri tanah Pak Usman;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas antara tanah milik Pak Usman dan Mattori ;-----
- Bahwa tanah sebelahnya dijual kepada Dr. Asril;-----
- Bahwa tanah dr. Asril berbatasan dengan tanah Pak Usman;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Pak Usman belum bersertifikat;-----
- Bahwa Pak Mardi dan Amin Hanan tinggal ditanah tersebut, tetapi jaraknya berjauhan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang keberatan pada saat Amin Hanan membangun rumah;-----
- Bahwa Pak Amin dan Pak Mardi berada ditanah tersebut pada tahun 1998;-----
Bahwa rumah milik Pak Amin dibongkar pada tahun 2010;-----
- Bahwa tahun 1996 -1997 Kecamatan Kalidoni merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur II;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Yusmir tahun 2005 ;-----

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Amin Hanan;-----
- Bahwa Amin Hanan punya tanah disitu dan ada rumahnya tetapi sekarang sudah dibongkar;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan dengan tanah tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi bentuk tanah tersebut persegi panjang ;-----

3. M.NUH

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan , tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi tahu dengan Pak Usman tahun 1965, tetapi tidak begitu kenal;-----
- Bahwa saksi tahu dengan tanah milik Pak Usman tempat orang mengadu ayam ;
- Bahwa saksi tahu dengan gelanggang adu ayam tahun 1965;-----
- Bahwa saksi waktu itu belum tinggal disana, tetapi sering kesana melihat orang adu ayam;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mashuri dan Budi Santoso;-----
- Bahwa saksi menjadi Ketua Rw 06 tahun 1999;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada Prona dari BPN;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Prona tersebut termasuk tanah yang menjadi objek sengketa atau tidak;-----

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam Prona tersebut karena waktu itu belum menjadi Ketua RW;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tetapi secara umum pemilik gelanggang adu ayam adalah Pak Usman, bukan pemilik tanah ;

- Bahwa setahu saksi di gelanggang tersebut ada rumah , tetapi belum banyak;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengumuman tentang Prona dari BPN tahun 1997; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa lokasi itu bekas tanah Jepang setahu saya ada jalan Jepang di Mato Merah yang masuk Kelurahan Suka Mulya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Usman punya tanah di lrg. Taqwa, tetapi dia tinggal disana;-----
- Bahwa rumah Pak Amin Hanan berdekatan dengan tanah yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada yang keberatan dengan tanah Pak Usman maupun tanah Pak Amin Hanan;-----
- Bahwa tanah gelanggang adu ayam tidak dipagar dan bentuknya memanjang;
- Bahwa tanah milik Pak Hanan termasuk dalam gelanggang;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahan Pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. M. AMIN HANAN

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, kenal dengan Tergugat II Intervensi tapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak punya hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa benar nama saksi yang ada dalam SHM Nomor 371;-----
- Bahwa pemilik sebelumnya adalah Mashuri (anaknya Madhari);-----
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Ir. Yusmir dan ada akte jual belinya;-----
- Bahwa saksi menerima sertifikat yang asli pada saat jual beli;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir saat pengukuran itu Budi Santoso, saksi sendiri, Ketua RT, dari BPN ada 2 orang;-----
- Bahwa saksi lupa berapa persil tanah yang diukur saat itu; -----
- Bahwa saksi menyatakan dalam bukti T.II.Intv.6 surat ini yang diserahkan setelah sertifikat terbit;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada 2000 M tanah yang dibeli saksi;
- Bahwa Mashuri mendapatkan tanah tersebut dari warisan Madhari termasuk juga tanah yang ditunggu oleh Sopian Udin;-----
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan dihadapan Notaris, Pak Yusmir dan Notaris datang kerumah saya untuk tanda tangan Akta Jual beli itu, karena waktu itu saya sakit;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak keluarga Pak Usman mohon pembuatan sertifikat karena tanah itu sudah lama ditinggal oleh Pak Usman;

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dalam bentuk tanah hak usaha;
- Bahwa seingat saksi batas-batasnya utara dengan Pak Usman, Selatan dengan Pak Matori, sebelah kiri dengan Usman dan kanan dengan Madhari;-----
- Bahwa saksi tidak bisa baca bukti P-9, tapi letak tanah saya di kolom B diluar tanah Pak Usman,-----
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah tersebut Pak Usman tidak ada disitu;
- Bahwa saksi membangun rumah tersebut tahun 1986-2008;-----
- Bahwa waktu saksi menjual tanah tersebut rumahnya masih ada;-----
- Bahwa tidak ada sangkalan dari orang lain pada saat saksi membangun rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Usman dan anak-anaknya saat membangun rumah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil dari pengukuran diumumkan di Kelurahan atau tidak;-----
- Bahwa saksi kenal nama Pak Usman tetapi tidak tahu orangnya;-----
- Bahwa saat pengukuran Pak Usman tidak hadir;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Usman hanya mempunyai tanah gelanggang adu ayam;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah bekas orang Jepang;-----
- Bahwa tanah Jepang tidak pernah diserahkan sebagai alas hak;-----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1986 saat membeli tanah tersebut langsung dibuat rumah ;-----
- Bahwa yang mengukur tanah saksi waktu itu adalah Mashuri, Ketua RT Budi Santoso;-----

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanah itu diukur paritnya sudah ada;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apakah ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada ahli waris Pak Usman saat pengukuran karena RT yang mengurus semuanya;-----
-

2. BUDI SANTOSO

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan Penggugat (Hartini), tetapi tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat II Intervensi tapi tidak ada hubungan keluarga , tidak kenal dengan Tergugat; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Usman , dia mendirikan gelanggang adu ayam di RT saya;-----
- Bahwa Gelanggang adu ayam tersebut ada ditanah milik Daeng Saman dan Simin;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah itu sudah dibeli oleh Pak Usman; -----
- Bahwa bentuk tanah pak Usman berbentuk liter L, tanah Ir. Yusmir ada di kolom B, diluar tanah pak Usman;-----
- Bahwa saksi ingat batas-batasnya ada bambu dan kuburan, tetapi kuburan sudah dipindahkan;-----
- Bahwa saat pengukuran tanah Pak Amin saksi hadir dan ikut menunjukkan batas-batasnya;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada pemberitahuan dari BPN saat pengukuran;-----

Halaman 42 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada 3 RT yang ikut mengajukan permohonan Sertifikat tetapi yang mengajukan permohonan sertifikat ada 29 orang;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada 4 orang yang ikut mengajukan permohonan sertifikat di RT nya;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang hadir saat itu ada juga Pratomo (BPN), Ashari (Kelurahan);-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada formulir yang diberikan kepada saksi dari BPN untuk pembuatan sertifikat ;-----
- Bahwa saksi mendaftarkan sertifikat tersebut bersama Pak Amin Hanan dan syarat-syarat dikumpulkan kepada RT;-----
- Bahwa saksi tahu ada pengukuran tanah Pak Amin tetapi saya tidak ikut dalam proses selanjutnya saya Cuma menunjukkan letaknya;-----
- Bahwa saksi menyaksikan waktu jual beli antara Pak Amin ke Ir. Yusmir ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang dimiliki oleh Pak Usman ;----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum pembuatan Sertifikat ada pemberitahuan dari BPN ke Lurah-lurah dan RT-RT;-----
- Bahwa saksi menyatakan biaya pembuatan sertifikat waktu itu Total habisnya Rp. 375.000.-;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang buat Surat Keterangan tidak ada sengketa adalah Kelurahan melalui Pak M. Nuh;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Usman sering datang ke gelanggang adu ayam seminggu 2 kali, karena dia ketua gelanggang;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pembuatan sertifikat massal Pak Usman masih hidup;-----

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sabung ayam ada ditanah tersebut Cuma 4 tahun; -----
- Bahwa saksi menyatakan tanda tangan Usman dalam Surat Pernyataan

Pengakuan Hak adalah tetangga

saksi;-----

- Bahwa saksi menyatakan benar ini tanda tangan saksi dalam Surat Pelepasan
Hak Usaha dari Mashuri ke Amin Hanan;-----

- Bahwa saksi menyatakan letak tanah yang ditanda tangani oleh Usman
tetangga saksi adalah tanah yang berseberangan jalan dengan tanah Pak Amin
Hanan bukan tanah yang
berbatasan;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tahun berapa Pak Usman meninggal
dunia;-----

- Bahwa saksi menyatakan antara Amin Hanan dan Pak Usman tidak pernah
ribut masalah tanah tersebut;-----

- Bahwa yang hadir saat pengukuran adalah BPN, Kelurahan, Amin Hanan, saksi
tidak ikut;-----

- Bahwa saksi menyatakan bentuk tanah tersebut Liter L, saya pernah ukur
sendiri tanpa disuruh orang lain karena untuk catatan / data saya sendiri dengan
panjang tanah 175 M dan lebar 50 M;-----

3. SUTRISNI :

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan Tergugat II Intervensi tapi tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan tidak punya hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi tahu Mathori dan Mashuri mempunyai tanah di Sei. Selincih yaitu di RT 23;-----
- Bahwa saksi mengatakan sudah lebih dari 5 tahun saksi datang ketanah Mathori;-----
- Bahwa saksi mengatakan masih ingat dengan tanah Mashuri;-----
- Bahwa saksi tahu ada tanahnya yang dijual kepada Pak Amin ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Pak Amin sudah dijual kepada Ir. Yusmir;-----
- Bahwa saksi tahu dengan gelanggang adu ayam tetapi tidak tahu siapa pemiliknya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan nama Pak Usman tapi tidak tahu orangnya;-----
- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan bukti P.9 letak tanah Mashuri dengan gelanggang adu ayam adalah berbatasan langsung;-----
- Bahwa saksi mengatakan parit sudah ada sejak ada gelanggang;-----
- Bahwa saksi mengatakan selain ada parit ditanah Mashuri terdapat Ubi, Kemang, bambu dan ada kuburan Madhari;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah tanah itu dijual kepada Pak Amin kuburannya sudah dipindahkan oleh keluarganya;-----

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Sopian Udin, dia misan saya yang pernah menunggu tanah Madhari yang telah dijual kepada dr. Asril;-----
- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan bukti T.II.Intv.3 letak tanah Madhari yang ada makamnyayaitu dibawah pohon bambu;-----
- Bahwa saksi mengatakan belum pernah lihat gambar seperti dalam bukti P.9 , dan atas gambar itu kuasa Penggugat mengakui bahwa gambar itu terbalik;-----
- Bahwa saksi mengatakan Madhari adalah kakaknya dan mempunyai 4 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu tanahnya Madhari diberikan kepada Mashuri karena orang tuanya meninggal maka turun ke anaknya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan , tetapi batasnya saya tahu;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli Pak Yusmir itu tanah milik Pak Amin tetapi tidak termasuk dalam tanah Pak Usman, tandanya parit dan tanah Mashuri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alas hak Pak Amin menjual tanah tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P.9 letak gelanggang adu ayam itu dipinggir jalan dan tanah Pak Yusmir berbatasan dengan parit;-----

4. SUTOMO :

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan Tergugat II Intervensi tapi tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi tinggal di jl. Taqwa sejak kecil dan masih ingat dengan gelanggang adu ayam;-----
- Bahwa saksi mengatakan adanya sabung ayam tahun 1961 / 1962 tetapi tidak tahu milik siapa tanah itu;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Madhari dan Pak Usman;-----
- Bahwa saksi mengatakan keadaan jalannya waktu itu sempit /jalan setapak hanya 1 meter, tetapi sekarang jalannya sudah dilebarkan sampai 5 meter; -----
- Bahwa saksi mengatakan sejak kecil sampai sekarang saya tinggal disana; ----
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran gelanggang adu ayam ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1980 jalan tersebut dilebarkan sampai 5 meter ;-----
-
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak ganti rugi dari pemerintah atas pelebaran jalan tersebut;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu tanah itu milik siapa setelah tidak ada sabung ayam ;-----
- Bahwa saksi mengatakan setahu saksi dekat tanah tersebut ada pipa minyak;
- Bahwa saksi mengatakan pipa tersebut sampai sekarang masih ada, dan dekat pipa ada jalan Jepang;-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah Yusmir berada dekat pipa , sedangkan gelanggang adu ayam ada disebelahnya tidak pernah pindah-pindah;-----

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu punya siapa bangunan yang ada ditanah tersebut;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu dengan Saman bin Dulik dan Simin bin Madran;-----
- Bahwa saksi mengatakan letak gelanggang adu ayam kalau dari rumah Pak Budi Santoso setelah pohon kelapa, dan tempat menonton adu ayam sebelum pohon kelapa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah gelanggang adu ayam itu milik siapa;-----

5. ZAINI BIDIN UJANG :

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan Tergugat II Intervensi tapi tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan tidak punya hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi tinggal di tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengatakan tanah Madhari dijual ke dr. Asri Latif tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu batas tanah yang dijual ke dr. Asri Latif Sebelah barat tanah Usman, sebelah selatan tanah Jiweng, sebelah utara tanah dr.Asri Gumai, sebelah timur tanah dr.Asri Gumai;-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam bukti T.II.Intv.7 benar ini tanda tangan Mashuri;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang tanda tangan pada nama Usman adalah mantunya;-----

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dalam bukti T.II. Intv.10 panjang tanah Pak Usman adalah 60,20 M;-----
- Bahwa saksi mengatakan ditanah dr. Asri Latif ada gubuknya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan bukti TII Intv 10 benar nama saksi Pak Usman ditanda tangani oleh Sumardi;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak melihat Sumardi yang tanda tangan tetapi infonya begitu;-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam bukti T.II.Intv.8 benar ini surat pernyataan dan tanda tangan Mashuri ;-----
- Bahwa dalam bukti T.II.Intv 7 saksi tahu tanah yang dijual ke dr. Asri belum bersertipikat tetapi sekarang sedang dalam proses dan pembayaran tanah itu belum lunas;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang mengurus surat-suratnya adalah mantu saksi;--
- Bahwa saksi mengatakan SPH ini dibuat Pada waktu tanah mau dijual;-----
- Bahwa saksi mengatakan surat yang aslinya Ada pada dr. Asri Latif;-----
- Bahwa saksi mengatakan sejak tahun 2004 tinggal ditempat Mashuri;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang membuat denah tanah tersebut dari Kantor Lurah , saya tidak ikut, yang ikut mantu saya dalam pembuatan denah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah Pak Usman;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bidang tanah milik Mashuri dan tidak ada tanah Mashuri disekitar pipa minyak itu;-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah Pak Yusmir tidak sampai ke jalan;

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan yang berbatasan dengan Mashuri ke jalan tanah milik

Jiweng;-----

- Bahwa saksi mengatakan letak tanah Pak Usman disebelah barat;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat II Intervensi untuk melihat keberadaan Objek Sengketa pada tanggal 5 Maret 2012 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi yang ditunjukkan Para Pihak yaitu di Jalan Madya Kel.Sei.Selincak Kec. Kalidoni Palembang;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 21 Maret 2012, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara persidangan sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan yang telah diajukan oleh para pihak didalam persidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil putusan dalam sengketa ini, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah **Sertipikat Hak Milik (SHM) Sementara No. 371, Desa/Kel. Sungai Selincih Tanggal 13 Januari 1998, Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 3 Nopember 1997 luas 1.994 M2 atas nama Ir. Yusmir sebelumnya atas nama M. Amin Hanan** (vide bukti T-1, T II Int-1);-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Sertipikat objek sengketa dengan dasar/alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa surat keputusan a quo telah memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara;-----
- Bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 27 Oktober 2011 pada saat akan mengajukan permohonan hak yang ditindaklanjuti dengan surat permohonan pemblokiran objek sengketa kepada Tergugat;-----
- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Usman bin Rasan (Alm) pemilik tanah adat yang diperoleh dengan membeli dari Saman bin Dulik dan Simin bin Mairan;-----
- Bahwa objek sengketa telah terbit diatas tanah Para Penggugat;-----
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya Pasal

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



13 ayat (1) dan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;-----

- Bahwa tindakan Tergugat juga yang menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya tanggal 1 Desember 2011 dan Tergugat II Intervensi dalam tanggapannya atas gugatan Para Penggugat tanggal 12 Januari 2012 telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa;-----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa esensi gugatan Para Penggugat menyangkut Pembuktian Kepemilikan hak atas tanah yang harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri, dimana hal ini dapat dibuktikan pada gugatan Para Penggugat angka 1 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari orang tua kami Usman bin Rasan (Alm) pemilik tanah adat yang diperoleh dengan membeli dari pemilik pertama saudara

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saman bin Dulik luas 8.850 M² terletak di Jalan Purwo Kelurahan Sungai Selincih Palembang. Bahwa dalil tersebut diatas juga sejalan dengan kaidah hukum dalam perkara No. 88/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Rangkuman Putusan MARI tentang kewenangan mengadili 1995.125 rangkuman 2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum Karena sengketa perdata”;

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

- Berkaitan dengan kapasitas Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini;

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sama sekali sebagai Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebab kedudukan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Usman bin Rasan tidak jelas atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum waris Islam sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan selaku ahli waris dari Almarhum Usman bin Rasan;

- Berkaitan dengan pokok gugatan;

Gugatan Para Penggugat tidak focus pada sengketa tata usaha negara semata-mata, tetapi juga mempermasalahkan kepemilikan tanah yang merupakan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan peradilan umum. Dengan demikian gugatan Para Penggugat juga tidak jelas atau kabur (obscur libels);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Pihak Para Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik tanggal 8 Desember 2011 yang pada

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyangkal dan tetap pada dalil-dalil gugatannya, namun terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang disampaikan pada persidangan tanggal 12 Januari 2012, Para Penggugat menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyangkal dan tetap pada dalil-dalil gugatannya sehingga terhadap replik lisan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi pun menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Para Penggugat dan tetap pada dalil-dalil tanggapannya (jawabannya);-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapannya dalam Duplik tanggal 15 Desember 2011, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Para Penggugat dan tetap pada Jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 20 bukti surat yang diberi Tanda P-1 s/d P-20 dan mengajukan 3 orang saksi yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 8 bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-8 tanpa mengajukan saksi sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat sebanyak 10 bukti surat yang diberi tanda T II Int-1 s/d T II Int-10 dan mengajukan 5 orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2012, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada dalil masing-masing;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah eksepsi secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain yang tidak

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kewenangan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan mendahulukan eksepsi mengenai kompetensi absolut sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa PTUN Palembang tidak berwenang mengadili sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; ---

Menimbang bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Penjelasan Pasal 1 UU No. 5 tahun 1986 tidak mengalami perubahan) menyatakan : “Istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan”;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Sifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai

penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam ranah

Hukum Administrasi Negara;

--

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Sementara No. 371, Desa/Kel. Sungai Selincah Tanggal 13 Januari 1998, Surat Ukur Sementara No. 2097/1997 tanggal 3 Nopember 1997 luas 1.994 M2 atas nama Ir. Yusmir sebelumnya atas nama M. Amin Hanan (vide bukti T-1, T II Int-1); -

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN
ataukah bukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa
kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut : -----

- Bentuknya harus penetapan tertulis;

- Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha
Negara;-----
- Harus berisi tindakan hukum tata usaha
Negara;-----
- Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----
- Harus bersifat konkret, individual, dan
final;-----
- Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata;---

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela’ah objek sengketa secara
seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa a quo adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat penetapan SHM yang ditujukan kepada Ir. Yusmir sebelumnya atas _____ nama _____ M. Amin;-----

- Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----

- Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) objek sengketa;-----

- Didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (in casu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1996 tentang Pengukuran dan Pemetaan untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana lainnya);-----
- Bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa Sertipikat Hak Milik objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu (in casu Ir. Yusmir sebelumnya atas nama M. Amin), bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan ; -----
- Menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak bagi pemegang Sertipikat tersebut untuk menguasai dan memanfaatkannya;-----

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup Keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peratun tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat bukti yang terkait, ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah Sadikin Usman, S.H., Samiun dan Hartini (in casu orang) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (in casu Pejabat Tata Usaha Negara) sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa maksud dari penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa menurut hemat Majelis Hakim adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam tahapan/prosedur yang harus dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Para Penggugat dalam sengketa ini mengenai tahapan/prosedur yang harus dilakukan oleh

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam penerbitan objek sengketa maka sengketa antara Para Penggugat melawan Tergugat dan Tergugat II Intervensi bersifat tata usaha negara, tetapi apabila dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Para Penggugat dalam sengketa ini hanya mengenai kepemilikan tanah Para Penggugat atau penyerobotan lahan maka sengketa antara Para Penggugat melawan Tergugat dan Tergugat II Intervensi bersifat keperdataan atau kepidanaan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II intervensi mendalilkan dalam eksepsi dan kesimpulannya bahwa sengketa antara Para Penggugat melawan Tergugat dan Tergugat II intervensi adalah sengketa keperdataan karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perselisihan hak atas tanah antara Tergugat II Intervensi dengan Para Penggugat, sementara Para Penggugat dalam gugatan dan kesimpulannya mendalilkan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa tata usaha negara karena Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak menghadirkan pihak Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa sehingga tanah objek sengketa diterbitkan diatas tanah Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut, Majelis Hakim akan menilai dalil-dalil dan bukti-bukti Para Penggugat dikaitkan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta keterangan saksi, apakah benar sifat sengketa ini keperdataan atautkah tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa tanah yang diatasnya terbit SPH atas nama Usman bin Rasan (in casu ayah kandung Para Penggugat) saat ini terletak di Jalan Madia Rt. 09 Rw. 06 Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang sebelumnya sesuai dengan SPH Para Penggugat

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di daerah kampung Sei/Sungai Selincih Rt No. 32/ssl (vide bukti P-1, P-5, P-9, P-11 dan P-12);-----

- Bahwa tanah yang diatasnya terbit SHM objek sengketa terletak di Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang (vide bukti T-1 dan T II Int-1);-----

- Bahwa berdasarkan alas hak Para Penggugat (vide bukti P-1), tanah Para Penggugat berbatasan dengan kebun Madhari (saat ini tanah objek sengketa) di sebelah timur dan berdasarkan alas hak awal Tergugat II Intervensi (vide bukti T II Int-4) tanah Tergugat II Intervensi berbatasan dengan tanah Usman/Dahlan disebelah barat sehingga kedua bidang tanah tersebut berbatasan; -----

- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tanggal 5 Maret 2012, Para Penggugat telah menunjukan lokasi tanah yang dibeli dari Saman bin Dulik (vide bukti P-1) dan Tergugat II Intervensi telah menunjukan tanahnya sesuai dengan sertifikat objek sengketa (vide bukti T-1 dan T II Int-1);-----

- Bahwa pihak Para Penggugat menyatakan tidak pernah dihubungi oleh Tergugat ataupun pemegang sertifikat objek sengketa pada saat penetapan batas dan pengukuran tanah objek sengketa sehingga tanah objek sengketa berada diatas tanah Para Penggugat; -----

- Bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta saksi Budi Santoso, M. Amin Hanan dan Sutrisni menyatakan tanah objek sengketa dengan tanah Para Penggugat tidak tumpang tindih

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya terbatas sebagaimana dalam alas hak masing-masing; -----

- Bahwa saksi M. Amin Hanan menerangkan bahwa pada saat pengukuran tanah objek sengketa dihadiri oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan, Ketua RT, Mashuri dan M. Amin Hanan;
-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memperlakukan penetapan batas dan pengukuran tanah objek sengketa yang dilakukan oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kota Palembang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa pengukuran dan pemetaan adalah bagian dari tahapan/prosedur dalam penerbitan objek sengketa, sehingga sifat sengketa dalam perkara ini adalah menilai perbedaan pendapat dalam prosedur penerbitan objek sengketa, dengan kata lain sengketa dalam perkara ini adalah sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak focus pada sengketa tata usaha Negara dan gugatan Para Penggugat kabur (obscure libels) tidak berdasarkan hukum dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap yurisprudensi yang dipakai dasar oleh Tergugat dalam eksepsinya terkait dengan adanya kaidah hukum yang menyatakan bahwa: “Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum Karena sengketa perdata”, Majelis Hakim

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa penerapannya tidak dapat dilakukan secara serta merta terhadap semua sengketa yang objeknya sertifikat hak milik melainkan harus diterapkan secara kasuistis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu apakah yang menjadi pokok sengketa merupakan masalah kepemilikan ataukah keabsahan sertifikat hak milik sebagai keputusan tata usaha negara, oleh karena sertifikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik (vide pasal 13 ayat 4 jo pasal 19 Undang – undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah disalahgunakannya sertifikat hak milik yang cacat hukum yang dapat merugikan pihak yang berkepentingan dikemudian hari, maka menurut hemat Majelis Hakim untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan, Pengadilan harus menggali rasa keadilan yang hidup di masyarakat karena hakikatnya keadilan tidak saja dilihat dari perspektif legalitas formal yang bisa dimungkinkan karena kekeliruan melainkan juga harus dilihat dari segi substansinya dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kasus-kasus tertentu sepanjang dapat dibuktikan adanya petunjuk-petunjuk yang mengarah pada adanya kekeliruan atas dokumen-dokumen serta kesalahan formal maupun materiil dalam proses penerbitan sertifikat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo, sehingga pemeriksaan atas keabsahan sertifikat sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat dihentikan hanya karena adanya justifikasi kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut; -----

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan PTUN dalam menguji dan menyelesaikan sengketa yang objeknya berupa sertifikat hak milik tidak hanya dilihat dari perspektif sertifikat hak milik sebagai tanda bukti hak (vide Pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997) melainkan juga dari segi fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan in casu urusan pendaftaran tanah PTUN berperan untuk mengawasi aparatur dibidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu berdasarkan hukum (vide konsideran “Menimbang” huruf a,b,c,d dan e jo pasal 50 Undang-undang No. 5 tahun 1986) maka untuk itu PTUN sudah seharusnya berwenang mengadili sengketa a-quo agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau tindakan yang tidak profesional dari aparatur pertanahan terlepas siapa nantinya yang terbukti secara sah sebagai pemilik atas tanah yang disengketakan jika diajukan ke badan peradilan yang berwenang mengadili sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat fakta-fakta yang mengarah pada adanya cacat formal maupun materiil dalam proses penerbitan objek sengketa yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara karena sudah menyangkut materi pokok perkara. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas (vide supra) Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum apabila PTUN Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo, oleh karena itu Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini patut untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kapasitas Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Usman bin Rasan tidak jelas atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum waris Islam sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan selaku ahli waris dari Almarhum Usman bin Rasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pengaturan Surat Keterangan Ahli Waris bagi Warga Indonesia belum ada satu pengaturan yang khusus, bagi golongan Bumiputera dibuat oleh ahli waris sendiri diketahui oleh Lurah dan Camat, bagi golongan tionghoa dibuat oleh Notaris dan bagi golongan timur asing lainnya dibuat oleh Pejabat Balai harta peninggalan. Belum adanya Unifikasi mengenai keterangan ahli waris karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur surat keterangan waris; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat termasuk golongan bumi putera, maka persoalan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Para Penggugat telah membuat surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, P-15 dan P-18, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurah 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Nomor: 469/67/30/2011 tanggal 2 November 2011 menerangkan bahwa Usman bin Rasan adalah benar penduduk kelurahan 30 Ilir yang beralamat di Lr. Lebak Malang No. 1119 Rt. 23A Rw. 08 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang telah meninggal dunia pada tahun 1981 di

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Palembang;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurah 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Nomor: 469/68/30/2011 tanggal 2 November 2011 menerangkan bahwa Mani'ah binti H. Hamid adalah benar penduduk kelurahan 30 Ilir yang beralamat di Lr. Lebak Malang No. 1119 Rt. 23A Rw. 08 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang telah meninggal dunia pada tahun 1982 di Palembang;

- Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Usman bin Rasan dan Almarhumah Mani'ah binti H. Hamid tanggal 2 November 2011 yang didaftarkan di kantor Lurah 30 Ilir Nomor : 50/WRS/30/2011 tanggal 08 November 2011 dan didaftarkan di kantor Camat Ilir Barat II Kota Palembang Nomor : 119/WRS/IB.II/2011 tanggal 8 November 2011 menyatakan bahwa dari Perkawinan syah Almarhum Usman bin Rasan dengan Almarhumah Mani'ah binti H. Hamid telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak dan kini masih hidup yaitu : Sadikin, SH bin Usman, Samiun bin Usman dan Hartini binti Usman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah diajukan oleh ahli waris yang telah membuat keterangan ahli waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat sehingga Para Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Matcik yang menyebutkan Usman bin Rasan memiliki tiga istri dan Para Penggugat adalah anak dari istri pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan karakteristik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat erga omnes yaitu putusan tersebut

Halaman 66 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat semua pihak yang berkepentingan walaupun sebagian dari pihak yang berkepentingan tersebut tidak ikut mengajukan gugatan, sehingga meskipun yang mengajukan gugatan hanya anak dari istri pertama, tetapi putusan PTUN mengikat semua pihak yang berkepentingan termasuk keluarga Usman bin Rasan yang lain yang tidak mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tidak berkapasitasnya Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berdasarkan hukum sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berdasarkan hukum sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal mengenai persyaratan formal untuk mengajukan gugatan yaitu tenggang waktu mengajukan gugatan dan kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya SHM Objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa tanggal 27 September 2011 pada saat akan mengajukan permohonan hak yang ditindaklanjuti dengan surat permohonan pemblokiran objek sengketa kepada Tergugat, sehingga sejak saat itulah Para Penggugat merasa sangat dirugikan akibat terbitnya sertipikat objek sengketa; ---

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban maupun dupliknya tidak membantah dalil Para Penggugat tersebut, demikian juga dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ditemukan adanya bukti yang membantah dalil Para Penggugat tersebut. Selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya bukti lain yang berbeda dengan dalil Para Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 27 September 2011, sementara gugatan Para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Oktober 2011, apabila dihitung tenggang waktu dari tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 adalah 20 hari sehingga gugatan Para Penggugat belum melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya SHM Objek sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”, dalam penggalan penjelasan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut disebutkan : “ Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Penggugat merasa kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan pengertian kepentingan baik dalam peraturan perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun dalam doktrin yang menjelaskan pengertian kepentingan; -----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan terutama didalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya, oleh karenanya Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto, SH dalam bukunya “ Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, buku II, halaman 38 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak; -----

Menimbang, bahwa tanah Objek Sengketa sebagaimana dalam bukti T-1 dan T II Int-1 atas nama Ir. Yusmir yang sebelumnya atas nama M. Amin sehingga orang yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa adalah Ir. Yusmir, sementara Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa berada di dalam tanah Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengklaim memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa namun bukan dalam rangka mempertahankannya tetapi untuk membatalkannya; -----

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Para Penggugat memiliki hubungan hukum atau tidak dengan tanah objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat harus dapat membuktikan secara hukum bahwa tanah objek sengketa benar-benar berada diatas tanah Para Penggugat baik sebagian ataupun seluruhnya berdasarkan bukti-bukti surat alas hak Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat alas hak Para Penggugat dan alas hak awal Tergugat II Intervensi terutama bukti P-1, P-5 dan T II Int-4 ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa tanah Para Penggugat yang dibeli dari Saman bin Dulik memiliki luas \pm 8.850 M2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Di sebelah utara berbatasan dengan sungai ketjil (75 M);

 - Di sebelah selatan berbatasan dengan tanah Masdrem (20 M);

 - Di sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Madhari dan tanah kebun Usman (175 M);

 - Di sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun Teli dan tanah kebun Brahima (175 M);

- Bahwa dalam persidangan tanggal 4 April 2012, Para Penggugat menerangkan bahwa gambar bidang tanah Para Penggugat yang ada di dalam berita acara hasil pemeriksaan/pengukuran tanah milik Sdr. Usman (Alm) tanggal 28 Maret 2009 (vide bukti P-9) dimana gambar tanah tersebut memiliki bentuk yang sama dengan gambar tanah yang

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di bagian belakang Surat Pengakuan Hak Atas Sebidang Tanah Usaha seluas ± 8.850 M2 (vide bukti P-1) adalah gambar yang terbalik disebelah barat dan timur sementara di sebelah utara tetap berbatasan dengan sungai;-----

- Bahwa tanah Para Penggugat yang dibeli dari Simin bin Mairan memiliki luas ± 2.135 M2 dengan ukuran 61 X 35 dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah muka berbatasan dengan Muksin;

- Sebelah belakang berbatasan dengan Muksin dan Matari;

- Sebelah kanan berbatasan dengan tanah Saman;

- Sebelah kiri berbatasan dengan tanah Matari;

- Bahwa tanah Tergugat II Intervensi yang berasal dari Masyhuri bin Madhari memiliki luas $\pm 2.103,06$ M2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara/Ikir dengan Madhari (± 39 M); -----

- Sebelah selatan/ulu dengan Usman/Karsini (± 38 M); -----

- Sebelah barat/darat dengan Usman/Dahlan (± 59 M);

- Sebelah timur/laut dengan Madhari/Masyuri ($\pm 50,25$ M); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan alas hak masing-masing tanah Para Penggugat berbatasan dengan tanah Tergugat II Intervensi dan tidak bertumpang tindih, namun apakah pada saat penetapan batas dan pengukuran tanah objek sengketa dilakukan diatas tanah Para Penggugat yang dibeli dari Saman bin Dulik, hal itu harus dilakukan penghitungan luas tanah Para Penggugat yang dibeli dari Saman bin Dulik sehingga luasnya tidak melebihi 8.850 M2 sebagai berikut:

- Bahwa apabila bentuk tanahnya persegi panjang lurus miring sebagaimana yang didalilkan dalam kesimpulan Tergugat II Intervensi maka luasnya dapat dihitung dengan rumus matematika $20 \times 175 = 3.500$, kemudian $\frac{1}{2} (55 \times 175) = 4.812,5$ maka $3.500 + 4.812,5$ adalah **8.312,5 M2**; -----
- Bahwa apabila bentuk tanahnya "L" sebagaimana yang didalilkan dan dibuktikan oleh Para Penggugat (vide bukti bagian belakang P-1) maka luasnya dapat dihitung dengan rumus matematika $80 \times 75 = 6.000$, kemudian $20 \times 95 = 1.900$, kemudian $\frac{1}{2} (20 \times 95) = 950$, maka $6.000 + 1.900 + 950$ adalah **8.850 M2**; -----
- Bahwa apabila bentuk tanahnya "L" sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat pada persidangan tanggal 4 April 2012 maka luasnya dapat dihitung dengan rumus matematika $90 \times 75 = 6.750$, kemudian $20 \times 80 = 1.600$, kemudian $\frac{1}{2} (20 \times 80) = 800$, maka $6.750 + 1.600 + 800$ adalah **9.150 M2**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah Para Penggugat adalah berbentuk "L" dengan ukuran sebagaimana dalam bukti bagian belakang P-1 yaitu panjang disebelah timur 80 M

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berbelok ke arah barat 35 M dan lurus miring ke arah selatan 95 M sehingga luasnya sama dengan bukti P-1 yaitu **8.850 M²**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Para Penggugat tanah objek sengketa berada di dalam garis sebelah timur yang berukuran 80 M/90 M yang berbelok ke arah barat 35 M sehingga perlu dihitung secara matematika apakah dari batas sungai sampai pohon bambu ukurannya 80 M/90 M ataukah lebih; -----

Menimbang, bahwa apabila ditarik garis lurus dari jembatan sungai ke arah timur sampai 75 M kemudian berbelok ke arah selatan sampai pohon bambu, dengan menggunakan hitungan google earth dalam <http://earth-google.com/>, maka diperoleh panjang 173, 23 M, hal ini melebihi ukuran tanah yang terdapat dalam bukti P-1 dan Pengakuan Para Penggugat yang hanya menyebut 80 M/90 M, sehingga sudah dapat dipastikan apabila dihitung luasnya akan berubah dan melebihi 8.850 M²; -----

Menimbang, bahwa apabila ukuran 173, 23 M tersebut dikurangi ukuran tanah objek sengketa dari sudut pohon bambu sampai batas sebelah utara yaitu 50 M maka 173, 23 – 50 adalah 123, 23, hal ini berbeda dengan yang diakui oleh Para Penggugat bahwa tanah di sebelah timur berukuran 90 M lalu berbelok ke arah barat 35 M dan lurus miring 80 M ke arah selatan sehingga panjang 90 M tersebut tidak sampai ke sudut bambu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa tidak masuk kedalam tanah Para Penggugat, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Budi Santoso, M. Amin Hanan dan Sutrisni yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa tidak berada diatas tanah Para Penggugat;

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa hasil pemeriksaan/pengukuran tanah termasuk batas-batas dan patok-patok tanam tumbuh oleh ahli waris tanggal 28 Maret 2009 yang disaksikan oleh Bapak Budi Santoso mantan ketua RT dan M. Nuh Ketua RW setempat yang betul-betul mengetahui dan mengenal Bapak Usman bin Rasan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk menyatakan bahwa bidang tanah yang dimuat dalam objek sengketa masuk ke dalam bidang tanah Para Penggugat, oleh karena di persidangan telah dinyatakan terbalik gambarnya dimana jalan utama seharusnya berada di sebelah bawah/ sebelah barat bukan diatas/ sebelah timur begitu juga bidang tanah yang panjangnya 175 M seharusnya di bagian bawah/ sebelah barat bukan diatas/ sebelah timur baik oleh kuasa Insidentil maupun oleh saksi Budi Santoso, maka menurut Majelis Hakim bukti P-9 tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa telah tumpang tindih dengan tanah Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Para Penggugat belum terkena oleh akibat hukum terbitnya objek sengketa karena Para Penggugat belum dapat menunjukan secara hukum bahwa tanah objek sengketa berada diatas tanah Para Penggugat sehingga belum cukup bukti untuk menyatakan Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena belum terdapatnya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa, maka terhadap gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara berlebihan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di persidangan kuasa insidentil Para Penggugat menyatakan Penggugat belum pernah meminta pihak Kantor Pertanahan untuk pengukuran pengembalian batas sebagaimana yang dimaksud dalam surat Nomor 836/1965, maka terhadap tanah Para Penggugat perlu dilakukan Pengembalian batas terhadap surat keterangan keperluan pemindahan hak atas tanah Nomor : 836/1965 tanggal 9 Desember 1965 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah (vide bukti P-4) agar diketahui pasti letak tanah Para Penggugat dengan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110, 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara a quo haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. **Rp. 2.624.500,-** (Dua juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 oleh Kami **H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH** dan **AYI SOLEHUDIN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RINA ZALEHA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH

H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si

Hakim Anggota II,

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



AYI SOLEHUDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RINA ZALEHA, SH.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. biaya Panggilan | : Rp. 257. 500,. |
| 2. biaya sumpah | : Rp. 50. 000,. |
| 3. biaya P.S | : Rp. 2.300.000,. |
| 4. biaya Redaksi | : RP. 5.000,. |
| 5. materai | : Rp. 12.000,. |

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 2.624.500,.

(Dua Juta Enam Ratus Dua puluh Empat Ribu Lima

Ratus Rupiah)

Halaman 78 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 53/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)